



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 2/SKLN-XI/2013**

Tentang

**Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara Dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan
Komisi Pemilihan Umum**

- Pemohon** : **Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara (Panwaslu Sumut) yang diwakili oleh David Susanto, S.E., selaku Ketua Panwaslu Sumut**
- Jenis Perkara** : Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Yang Kewenangannya Diberikan Oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pokok Perkara** : Sengketa antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum serta Komisi Pemilihan Umum
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Rabu, 28 Agustus 2013
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon dalam permohonannya mendalilkan sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Pasal 22E ayat (5) dan ayat (6) UUD 1945, dalam hal ini adalah Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara. Lebih lanjut menurut Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Termohon I) dan Komisi Pemilihan Umum (Termohon II) sebagai penyelenggara pemilihan umum telah melakukan hal yang menyebabkan terlanggarnya hak konstitusional Pemohon. Sebab Termohon II telah melakukan pembiaran terhadap proses rekrutmen Pemohon oleh Termohon I dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Terkait kewenangan Mahkamah menangani permohonan *a quo*, Mahkamah dalam hal ini berpendapat sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 04/SKLN-IV/2006 telah memberi pertimbangan yang intinya, antara lembaga dan kewenangan yang dipersengketakan memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan karena yang dipersengketakan adalah kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 bukan sengketa yang terjadi di internal lembaga negara. Berkaitan dengan permohonan Pemohon, *objectum litis* permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 265-KEP TAHUN 2012 tentang Penetapan Anggota

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, tertanggal 1 Juni 2012 dan Surat Keputusan tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Batu Barat **[sic!]**, Dairi, Deli Serdang, Tapanuli Utara dan Langkat Provinsi Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Termohon.

Bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, ternyata *subjectum litis* (Pemohon) dan *objectum litis* yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak diatur dan tidak ditentukan dalam UUD 1945, melainkan diatur dalam Undang-Undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 22/2007 dan UU 15/2011). Walaupun Komisi Pemilihan Umum diajukan sebagai Termohon II dalam perkara *a quo*, akan tetapi persoalan kewenangan yang dipersengketakan tidak ada kaitannya dengan kewenangan Termohon II. Oleh karena itu, Termohon II tidak tepat untuk diposisikan sebagai pihak dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian, baik Pemohon, Termohon I, maupun Termohon II tidak memenuhi syarat *subjectum litis* dalam permohonan *a quo*. Demikian pula mengenai objek sengketa (*objectum litis*) dalam permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat. Sehingga dengan demikian, permohonan Pemohon bukanlah sengketa kewenangan lembaga negara.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon bukanlah sengketa kewenangan lembaga negara, sehingga Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menyatakan menolak permohonan Pemohon tidak dapat diterima.